

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Hukum Laut Internasional

Hukum laut Internasional mula-mula timbul dan tumbuh di Benua Eropa.¹ Perkembangan Hukum Laut telah memiliki sejarah yang panjang, dipengaruhi oleh pendapat para ahli, praktik negara dan persidangan konferensi, yakni Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan pada tahun 1958, 1960 dan 1973-1982.² Seiring dengan waktu, telah diterima bahwa negara-negara pantai berhak untuk mengklaim kedaulatan dan yurisdiksi atas laut yang berdekatan dan dasar laut. Klaim ini telah dibuat untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah faktor keamanan dan pertahanan negara.³ Hukum Laut Internasional mengalami perubahan dari masa ke masa yang didasari oleh pemikiran para ahli dan konferensi-konferensi tentang Hukum Laut Internasional.⁴

Awal perkembangan Hukum Laut Internasional terjadi pada zaman Romawi. Perkembangan pemikiran hukum yang melandasi sikap bangsa Romawi terhadap laut memiliki 2 konsepsi, yaitu:

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Hukum laut Internasional*, Angkasa Offset, Bandung, hlm.1

² D Churul Aini, "*Pengertian Hukum Laut Internasional*", diakses dari <http://repository.uksw.edu/bitstream>, pada tanggal 06 Maret 2020

³ Ibid

⁴ Achmad Fahrudin, *Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan Indonesia*, Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan, Modul 1 , Hlm, 13

- a. *Res communis* yang artinya laut merupakan hak bersama seluruh umat manusia.⁵ Menurut konsepsi ini penggunaan laut bebas terbuka bagi setiap orang, karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki oleh setiap negara.
- b. *Res Nullius* yang artinya laut tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini menegaskan “*first come first server*” dengan kata lain, siapapun yang pertama kali datang dialah yang berhak menguasai wilayah tersebut.⁶

Bangsa Romawi menguasai Laut Tengah secara mutlak, dengan demikian Laut Tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan dan ancaman bajak laut. Keadaan tersebut membuat semua orang dapat mempergunakan Laut Tengah dengan aman yang dijamin oleh pihak Imperium Roma. Pemikiran hukum Bangsa Romawi didasarkan pada doktrin *Res Communis* untuk kepentingan pelayaran dan menjadi dasar untuk menangkap ikan.⁷ Konsepsi *Res Nullius* kemudian berkembang seiring berjalannya waktu, di mana pada zaman itu sudah diakui hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya.⁸

Keadaan yang dilukiskan di atas berakhir dengan runtuhnya Bangsa Romawi dan munculnya berbagai kerajaan dan negara di sekitar tepi Laut Tengah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri yang satu lepas dari yang lain. Berakhirnya penguasaan mutlak Laut Tengah oleh suatu negara menimbulkan

⁵ Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta, Bandung, 1979, Hlm 11

⁶ Ibid

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Hukum laut Internasional, Op.Cit.*, Hlm 3

⁸ Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Op.Cit.*, Hlm 12

persoalan mengenai siapa yang memiliki dan menguasai lautan diantara banyak negara dan kerajaan-kerajaan yang saling bersaing.⁹

Negara-negara yang muncul setelah runtuhnya kekuasaan Romawi disekitar tepi Laut Tengah menuntut sebagian laut yang berbatasan dengan pantainya berdasarkan alasan yang bermacam-macam.¹⁰ Dua ahli hukum terkemuka di abad pertengahan, Bartolus dan Baldus mengemukakan beberapa teori dan doktrin tentang penguasaan laut.

a. Bartolus

Bartolus meletakkan dasar bagi pembagian dua atas laut yakni bagian laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai dan di luar itu berupa bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun. Teori ini kelak merupakan dasar pembagian dua atas laut yang klasik dalam Laut Teritorial (Wilayah) dan Laut Lepas.¹¹

b. Baldus

Konsepsi Baldus sedikit berlainan dan sebenarnya lebih baik dan maju. Ia membedakan 3 (tiga) konsepsi bertalian dengan penguasaan atas laut yakni: pemilikan atas laut, pemakaian laut, dan yurisdiksi atas laut dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut.¹²

Suatu peristiwa penting dalam perkembangan Hukum Laut Internasional adalah pembagian seluruh laut dan samudera dunia dalam dua bagian dengan

⁹ Achmad Fahrudin, *Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan Indonesia*, Op.Cit., Hlm14

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Hukum laut Internasional*, Op.Cit., Hlm 4

¹¹ Ibid., Hlm 7

¹² Ibid

batasnya garis meridian 100 *leagues* atau kir-kira 400 mil laut sebelah barat Azores. Sebelah barat dari meridian tersebut menjadi milik Spanyol, sedangkan sebelah timurnya menjadi milik Portugal,¹³ yang dilakukan oleh Paus Alexander VI ditahun 1493 dengan piagam yang dinamakan *Inter Caetera*.¹⁴

Pembagian seluruh lautan dan samudera di dunia antara Portugal dan Spanyol yang pada hakekatnya merupakan pembagian dunia ke dalam dua lingkungan kekuasaan yang masing-masing dinyatakan berada di bawah kedaulatan raja-raja Portugal dan Spanyol ini merupakan usaha untuk menyelesaikan persaingan dan sengketa antara dua kerajaan Katholik ini yang mulai timbul sejak jatuhnya Constantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453.¹⁵

Dalam perkembangan yang terjadi “*Battle of Books*” dimana para sarjana berargumen melalui buku. Para sarjana berargumen bahwa laut merupakan *Mare Liberium* atau laut bebas vs *Mare Clausum* atau laut tertutup.

a. *Mare Liberium*

Mare Liberium dikemukakan oleh Hugo Grotius yang menulis buku dengan judul *On The Right Of The Dutch to Sail to The East Indies* (Tentang Hak Belanda untuk Berlayar Ke Timur Hindia) sebagai pembelaan hak orang Belanda untuk mengarungi lautan. Doktrin Grotius dalam *De Yure Praedae* (1625) tentang prinsip kebebasan berlayar di laut yang berkaitan dengan konsep *Freedom of The*

¹³ Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Edisi Revisi), PT Refika Aditama, Bandung 2014., Hlm.4

¹⁴ Shun Kwang *Perkembangan Hukum Laut Internasional*
https://www.academia.edu/Perkembangan_Hukum_laut_Internasional diakses pada 1 September 2020

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Hukum laut Internasional, Op.Cit.*, Hlm 8

Sea. Dalam konsep *Mare Liberium* dikatakan bahwa, laut bersifat terbuka, laut tidak dapat dimiliki (*res extra commercium*), dan Falsafah hukum alam bahwa laut itu bebas dan dapat digunakan oleh siapapun juga.¹⁶

b. *Mare Clausum*

Mare Clausum dikemukakan oleh John Selden pada tahun 1635. Teori ini dikemukakan pada abad XVII oleh Inggris untuk menentang teori yang telah dikemukakan oleh Grotius. Selden mengemukakan bahwa selama laut dikuasai oleh suatu negara tertentu, maka negara tersebut mempunyai kekuasaan atas laut tersebut.

Teori ini dikembangkan oleh Pontanus yang mengemukakan bahwa kedaulatan suatu Negara (*sovereignty*) atas laut mencakup di dalamnya wewenang untuk melarang pihak ketiga, tidak lagi dikaitkan dengan kepemilikan (*dominium*) atas laut. Hal ini membuat argumen Grotius menjadi lemah dan persoalan dapat atau tidaknya laut itu dimiliki tidak menjadi kuat.¹⁷ Berikutnya, laut yang berdekatan dengan daratan yang bisa menjadi kedaulatan negara pantai, selebihnya adalah laut bebas.

Teori *Mare Clausum* kembali dikembangkan oleh Cornelis Van Bynkershoek yang menyatakan *terrae protestas finitur ubi finitur armorum vis* atau lebih dikenal dengan teori tembakan meriam, yang menyebutkan bahwa lebar laut teritorial suatu negara adalah sejauh 3 mil. Alasannya karena 3 mil laut adalah jarak yang paling jauh yang bisa ditempuh oleh tembakan meriam.¹⁸

¹⁶ Ibid., Hlm 12

¹⁷ Ibid., Hlm 19

¹⁸ Ibid., Hlm 22

Pada zaman modern, Hukum Internasional mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Perkembangan Hukum Laut Internasional pada zaman ini lebih banyak melibatkan negara-negara di dunia melalui konferensi sebagai pemikir dan pembuat aturan-aturan dalam perumusan Hukum Laut.

1. *Den Haag Convention 1930*

Tahun 1930 Liga Bangsa-Bangsa mengadakan Konferensi kodifikasi Hukum Internasional yang meliputi 3 masalah, yakni:

1. Kewarganegaraan (*Nationality*)
2. Perairan Teritorial (*Territorial Waters*)
3. Tanggung jawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing (*Responsibility of State*).

Patut disimak bahwa persoalan laut teritorial ini dibicarakan dan dibahas di dalam Konferensi Den Haag tahun 1930 tentang Laut Teritorial. Konferensi ini didahului dengan pembentukan Panitia Persiapan pada tahun 1929 yang menyusun dasar perbincangan (*bases of discussion*) dari konferensi. Sebelum Konferensi Den Haag diadakan, Panitia Persiapan ini menyusun rancangan pasal-pasal perihal laut teritorial dan jalur tambahan. Dasar perbincangan konferensi itu antara lain menyebutkan bahwa suatu negara memiliki kedaulatan atas suatu jalur laut yang dinamakan laut teritorial.¹⁹ Konferensi kodifikasi yang diselenggarakan oleh Liga Bangsa-Bangsa ini di dalam sejarah Hukum Internasional dapat dianggap sebagai usaha lanjutan atas usaha kodifikasi Hukum Internasional dari

¹⁹ Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Edisi Revisi), *Op.Cit.*, Hlm.7

masyarakat bangsa-bangsa yang untuk pertama kalinya diadakan tahun 1899 pada waktu diadakannya konferensi perdamaina di kota yang sama. Konferensi-konferensi perdamaina Den Haag ini kemudian disusun dengan Konferensi Kodifikasi tahun 1907 menghasilkan Konvensi-Konvensi tentang Perang dan Netralitas.²⁰

2. *Truman Proclamation* 28 September 1945

Latar belakang yang mendasari keluarnya Proklamasi Truman adalah:

- a. Banyaknya Negara yang merdeka atau menyatakan kemerdekaan;
- b. Kemajuan teknologi
- c. Banyak Negara yang menyadari laut sebagai sumber daya alam yang potensial.

Proklamasi ini melontarkan pengertian baru tentang rezim *Continental Shelf* (Landas Kontinen). Menurut Truman, landas kontinen merupakan suatu kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dengan tujuan mengamankan dan mencadangkan sumber kekayaan alam serta penguasaan atas sumber daya alam di bawahnya tanpa adanya *effective occupation*.

Isi dari proklamasi Truman adalah sebagai berikut:

- a. Perlu pencairan Sumber Daya Alam baru dari minyak bumi dan mineral lain untuk kebutuhan jangka panjang.
- b. Perlu adanya eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam yang terdapat di landas kontinen Amerika Serikat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Hukum laut Internasional, Op.Cit.*, Hlm 54

- c. Landas kontinen Amerika Serikat merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan sehingga usaha untuk mengelola kekayaan alamnya memerlukan kerjasama dan perlindungan dengan negara pantai yang berbatasan.

3. *Geneva Convention* 1958 (UNCLOS I)

Konferensi Geneva tentang Hukum Laut menghasilkan 4 (empat) konvensi antara lain:

- a. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* 10 September 1964 (Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan)
- b. *Convention on the High Seas* 30 September 1962 (Konvensi mengenai Laut Bebas)
- c. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* 20 Maret 1966 (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas)
- d. *Convention on the Continental Shelf* 10 Juli 1964 (Konvensi mengenai Landas Kontinen)

4. *Geneva Convention* 1960 (UNCLOS II)

Pada konverensi ini membahas masalah yang belum terselesaikan pada konferensi UNCLOS I, misalnya tentang pendefinisian landas kontinen yang jelas dan pasti. Konferensi ini dianggap gagal karena tidak menghasilkan keputusan yang berarti bagi perkembangan Hukum Laut Internasional.

5. *United Nations Seabed Committee 18 Desember 1967* (Komisi PBB mengenai Seabed)

Konferensi Hukum Laut III ini diadakan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2750 (XXV) tertanggal 17 Desember 1970. Resolusi tersebut mengukuhkan mandat yang telah diberikan kepada *The Committee of the Peaceful Uses of the Seabed and Ocean Floor beyond the Limits of national jurisdiction* yang lebih dikenal dengan nama aslinya *UN Seabed Commite* yang lahir pada tahun 1973. Konferensi ini ditugaskan untuk membahas:

- a. Pengaturan Hukum (*regime*) yang mengatur: “*the area and the resources of the seabed and ocean floor and the subsoil beyond the limits of national jurisdiction, ...*”
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan laut lepas (*high sea*)
- c. Landas Kontinen (*continental shelf*)
- d. *Territorial Sea*, termasuk masalah lebar laut teritorial dan masalah selat internasional
- e. Perikanan dan perlindungan sumber daya hayati di laut lepas
- f. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (termasuk pencegahan pencemaran)
- g. Penelitian ilmiah kelautan.²¹

6. *United Nations Convention on the Law of the Sea III* (UNCLOS III) 10 Desember 1982, Montego Bay, Jamaica.

²¹ Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Edisi Revisi), *Op.Cit.*, Hlm.11

Pada konferensi UNCLOS 1982 ini menghasilkan beberapa konvensi.

Rezim hukum laut menurut UNCLOS 1982 adalah:

- a. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*) mengandung pengertian, yaitu laut yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal dan laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup teluk.
- b. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*) adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau dari suatu Negara Kepulauan.
- c. Laut Wilayah (*Territorial Sea*) adalah laut yang terletak pada sisi luar (sisi laut) dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil laut. Menurut sistem Hukum Laut Internasional, permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona dan yang paling dekat dengan pantai dinamakan Laut Wilayah.
- d. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*) merupakan “zona transisi” antara laut wilayah dan laut bebas. Zona tambahan berfungsi untuk mengurangi kontras antara laut wilayah yang rezimnya “tunduk seluruhnya” pada kedaulatan negara pantai dan laut lepas yang rezimnya “kebebasan”. Zona tambahan merupakan wewenang negara pantai (pasal 33 UNCLOS).
- e. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*) Zona Ekonomi Eksklusif adalah bagian dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial sampai dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Zona Ekonomi Eksklusif merupakan manifestasi dari usaha Negara-negara

untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumber kekayaan yang terdapat di zona laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayahnya.

- f. Landas Kontinen (*Continental Shelf*) Landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya (*sea-bed an subsoil*) yang berbatasan dengan daerah dasar laut di bawah laut teritorial sampai dengan minimal 200 mil laut; maksimal 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak lebih dari 100 mil laut dari batas kedalaman (*isobath*) 2500 meter.
- g. Laut Lepas (*High Seas*) Permukaan laut dibagi beberapa zona dan yang paling jauh dari pantai dinamakan laut lepas. Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Prinsip kebebasan di laut lepas berarti laut lepas dapat digunakan oleh negara manapun, baik Negara berpantai ataupun tidak, dengan syarat harus mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi.
- h. Dasar Laut Dalam/Kawasan (*Area/Deep Sea Bed*) AREA adalah suatu perairan yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, tidak ada hak milik dan kedaulatan yang ada disitu. AREA tidak bisa diklaim oleh Negara manapun dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Pada tanggal 16 November 1994, UNCLOS 1982 mulai berlaku efektif sejak diratifikasi oleh Guyana. Guyana merupakan Negara peserta ke 60 pada konferensi UNCLOS 1982. Guyana meratifikasi hukum lautnya

berdasarkan hukum laut yang diatur pada UNCLOS 1982 mulai tanggal 16 November 1993.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Zona Maritim Menurut Hukum Laut Internasional

Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan suatu negara sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh negara itu, sehingga negara memiliki batas-batas tertinggi dalam batas-batas wilayahnya. Tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu, suatu negara tidak dapat dianggap sebagai suatu subjek Hukum Internasional.²³ Maka dari itu, setiap negara harus menentukan batas zona-zona maritim negara tersebut. Zona Maritim adalah zona sejauh 200 NM (nanometer) dari *baseline*, di mana negara pantai memiliki hak-hak terhadap sumber daya alam dan yurisdiksi, dan zona di mana negara lain memiliki kebebasan pelayaran, penerbangan dan menempatkan kabel dan pipa bawah laut. Zona maritim ditentukan dengan tujuan untuk menetapkan kewenangan dari negara pantai agar membuat peraturan (hukum) dan melaksanakan agar negara lain dan warga negaranya menaati peraturan tersebut, dan juga memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara lain dan warga negaranya di bagian-bagian tertentu dari laut.²⁴

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Zona Maritim terbagi menjadi dua bagian zona yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional.

²² Shun Kwang *Perkembangan Hukum Laut Internasional*, Op.Cit diakses pada 1 September 2019

²³ Didik Mohammad Sodik, op. cit,Hlm.19

²⁴ Brian Opeskin and Martin Tsamenyi, *The Law of the Sea, in Sam Blay, Ryszard and Martin Tsamenyi (eds.)* Hlm 154

Zona-zona maritim yang berada di bawah yurisdiksi nasional atau yang disebut juga dengan Zona Maritim Nasional dibagi lagi kedalam zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan penuh suatu negara pantai, dan zona-zona maritim bagian-bagian dimana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur dalam konvensi.²⁵

Zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*) bagi negara kepulauan, dan laut teritorial (*teritorial sea*). Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*) dan landas kontinen (*continential shelf*). Sedangkan, zona-zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional atau yang disebut juga Zona Maritim Internasional adalah laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*). Semua negara mempunyai kebebasan dilaut lepas, termasuk kebebasan menangkap ikan dan hak pemanfaatan sumber daya alam mineral yang terkandung di kawassan laut Internasional berdasarkan prinsip warisan bersama umat manusia.²⁶ Batas maritim perlu ditetapkan jika terjadi tumpang tindih wilayah kewenangan laut antara Indonesia dengan negara tetangga.

1. Zona Maritim Nasional

Bab II UNCLOS 1982 berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur dua zona maritim yang berada di bawah kedaulatan negara pantai, yaitu perairan pedalaman

²⁵ Etty R.Agoes, "Pengaturan Tentang Wilayah Perairan Indonesia dan Kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut 1982", Hlm.2

²⁶ Didik Mohammad Sodik, op, cit. Hlm.19

dan laut teritorial. Ditinjau dari segi Hukum Internasional, ada dua cara untuk menjelaskan konsep kedaulatan di laut: Pertama, kedaulatan dilihat dalam kaitannya dengan zona maritim, di mana suatu negara pantai atau negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Kedua, kedaulatan dikaitkan dengan yurisdiksi suatu negara pantai.²⁷ Itulah yang disebut dengan Zona Maritim Nasional. Zona ini adalah zona yang berada di bawah yurisdiksi nasional yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

a. Zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh:

1) Perairan Pedalaman (*Internal Water*)

Perairan ini juga dikenal dengan nama Perairan Nasional atau Perairan Interior. Zona maritim ini merupakan perairan yang berada dalam zona garis pangkal yang diukur ke arah daratan. Suatu negara bisa mengklaim atau memiliki perairan pedalaman jika negara tersebut menggunakan selain garis air rendah (*low-water line*) sebagai garis pangkal. Dalam kasus negara kepulauan, perairan didalam dan disekitar negara yang dikelilingi oleh garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) mempunyai status istimewa. Perairan ini dikenal dengan istilah perairan kepulauan (*archipelagic waters*)²⁸

Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*)

Perairan kepulauan ini adalah zona maritim istimewa yang tidak negara pantai memiliki melainkan hanya bisa diklaim oleh negara kepulauan. Sebuah

²⁷ Marie Jacobsen, "Sovereignty at Sea – Illusion or Reality", in R.A. Herr (ed.), From Westphalia to Madrid, Wollongong Papers on Maritime Policy No.111, Centre for Maritime Policy, University of Wollongong, New South Wales, Australia in collaboration with the Australian Institute of International Affairs (Tasmanian Branch), 2000, Hlm. 39

²⁸ I Made Andi Arsana *Batas Maritim Antarnegara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta, 2007. Hlm 28

negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh dibagian perairan kepulauannya, di udara diatasnya, di dasar laut dibawahnya, juga didalam tanah dan atas kekayaan yang terkandung didalamnya.

2) Laut Teritorial

Laut Teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal.²⁹ Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui Deklarasi Juanda pada bulan Desember tahun 1957.³⁰ Konvensi menetapkan bahwa, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, kedaulatan suatu negara pantai juga meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut laut teritorial. Batas luar laut teritorial adalah garis yang setiap titiknya dari titik yang terdekat pada garis pangkal sama dengan lebar laut teritorial.³¹ Pasal 3 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa lebar laut teritorial bisa mencapai batas yang tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial. Pasal 4 menambahkan bahwa batas terluar laut teritorial adalah suatu garis sebagaimana tempat kedudukan titik-titik pada jarak terdekat dari titik garis pangkal yang sama dengan lebar laut teritorial seperti dinyatakan dalam pasal 3. Senada dengan ini, *The Manual on technical Aspect of the United Nations on the Law of the Sea*, 2006 (TALOS, 2006) menekankan

²⁹ <http://e-journal.uajy.ac.id/> *Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum Laut Internasional*. Diakses 21 Juli 2020

³⁰ Mochtar Kusumaadmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), Hlm.3-4

³¹ Ibid

bahwa laut teritorial diukur dari garis pangkal kearah laut dengan jarak yang tidak melebihi 12 mil laut.³²

Dalam pengertian menurut Colombos, ada beberapa bagian dari laut yang secara universal diakui sebagai kepanjangan wilayah teritorial dimana didalamnya diakui yurisdiksi Negara Pantai. Pembentukan zona-zona maritim tersebut bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda, akan tetapi, alasan benar adanya perluasan kedaulatan negara di luar batas daratnya selalu sama, yaitu:

1. Keamanan negara memerlukan pemilikan secara eksekutif atas pantainya, dengan demikian dapat dilakukan tindakan perlindungan.
2. Untuk tujuan mengefektifkan perdagangan, fiskal, dan kepentingan politik, setiap negara harus mampu mengawasi semua kapal yang masuk, meninggalkan, atau sedang berhenti di perairan teritorialnya.
3. Pemanfaatan dan perolehan secara eksklusif atas hasil-hasil dari laut dan perairan teritorial diperlukan untuk eksistensi dan kesejahteraan bangsa yang bersangkutan.³³

Lebar Laut Teritorial maksimum 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket rezim-rezim hukum laut, khususnya:

1. Kebebasan transit kapal-kapal asing melalui suatu selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional.

³² Ibid

³³ Nur Yanto, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, Hlm.

2. Hak akses negara tak-berpantai (*land locked countries*).
3. Tetap dihormatinya hak lintas damai melalui Laut Teritorial.

Dalam kaitan dengan rezim Laut Teritorial, diatur ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Sebuah negara pantai memiliki kedaulatan penuh di laut teritorial, ruang udarah di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2. Dalam Laut Teritorial berlaku hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Ini berarti bahwa negara tersebut memiliki kekuasaan atau hak seperti hak yang berlaku pada wilayah darat, hanya saja dengan kewajiban untuk mengizinkan kapal asing melintas di laut teritorialnya sepanjang kapal asing tersebut tidak melanggar dan mengganggu perdamaian, aturan-aturan hukum dan keamanan negara yang dilewati (Pasal 19 ayat (1) UNCLOS).³⁴
3. Negara Pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantu serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konserfasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atau aturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian

³⁴ I Made Andi Arsana *Batas Maritim Antarnegara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Op.Cit Hlm 27

ilmiah kelautan dan survey hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea-cukai, fisikal, migrasi, dan kesehatan.³⁵

Ketentuan mengenai laut teritorial diatur dalam bab II UNCLOS III yang termuat dalam ketentuan pasal 2 sampai dengan ketentuan pasal 23 dalam penjelasan "*Territorial Sea and Contiguous Zea*". Ketentuan pasal 2 UNCLOS III yaitu:

1. Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamanannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan atas perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang nberbatasan dengannya yang dinamakan Laut Teritorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udarah diatas laut teritorial serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya.
3. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari HI.³⁶

Penetapan lebar laut teritorial dan batas terluar laut teritorial dalam UNCLOS III, yaitu:

1. Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorial sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan ketentuan konvensi ini.³⁷
2. Batas terluar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titikny dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial.³⁸

Dengan demikian dapat diketahui bahwa negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorial, kedaulatan penuh tersebut dijalankan dalam garis pantai sejauh 12 mil dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* (UNCLOS III).

³⁵ I.B.R Supanca, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional di bidang Kewilayahan*, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Hlm. 28

³⁶ Ketentuan Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III)

³⁷ Ketentuan Pasal 3 Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III)

³⁸ Ketentuan Pasal 4 Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III)

a. Zona-zona maritim yang berada dibawah wewenang dan hak khusus negara pantai

1) Jalur tambahan (*contiguous zone*)

Pada suatu jalur yang lebarnya tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, negara pantai dapat melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada wilayahnya atau pada laut teritorialnya dan sekaligus juga dapat menerapkan hukumnya³⁹ (Pasal 33). Dengan demikian lebar jalur tambahan ini juga telah diperluas apabila dibandingkan dengan lebar jalur tambahan menurut hukum laut klasik.⁴⁰

Jalur tambahan yang dimaksud bukannya menambah luas perairan suatu negara karena pada dasarnya zona tersebut sudah menjadi milik negara tersebut. Jalur tambahan diberikan satu ruang yang berlapis untuk kepentingan tertentu, karena disitu negara diberi hak yang lebih. Hak lebih yang dimaksud adalah zona tersebut digunakan untuk menghindari adanya pelanggaran dari negara luar di laut teritorial suatu negara. Seandainya dalam suatu negara tidak diberi zona tambahan, negara tersebut tidak bisa menghalangi negara lain untuk masuk ke laut teritorial negara tersebut. Zona ini tidak menambah luas tapi menambah hak berdaulat.

2) Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*)

³⁹ Ketentuan Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS III*)

⁴⁰ Albert W. Koers *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Hlm.24

Di luar laut wilayah, negara pantai dapat mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai sejauh 200 mil dari garis-garis pangkalnya. Negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan, serta mempunyai kewenangan-kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, serta pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di laut dalam zona ini.⁴¹

3) Landas Kontinen (*continential shelf*)

Di dasar laut terdapat landas kontinen sampai minimal sebatas 200 mil dari garis-garis pangkal/dasar. Daerah dasar laut Landas Kontinen ini, walaupun bukan merupakan wilayah kedaulatan nasional, namun negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam yang terdapat didasar laut dan tanah dibawahnya. Kekayaan tersebut itu mencakup kekayaan migas dan mineral keras lainnya yang terdapat didasar laut maupun di tanah dibawahnya.⁴²

2. Zona Maritim Internasional

Zona Maritim Internasional meliputi laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*). Laut lepas diatur di UNCLOS 1982 Pasal 63 dan 64 adanya keterkaitan yang erat antara pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam hayati di ZEE dan di laut bebas di luarnya, khususnya yang menyangkut jenis-jenis perikanan yang bermigrasi secara jauh seperti tuna.

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid Hlm 25

Dan kemudian kawasan dasar laut internasional terdiri dari dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar batas yurisdiksi nasional, yaitu batas-batas ZEE dan landas kontinen yang berada di bawah yurisdiksi negara pantai, sehingga di kawasan dasar laut internasional ini tidak terdapat kedaulatan negara maupun hak-hak berdaulat suatu Negara secara eksklusif.⁴³

C. Pengaturan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982

Pendefinisian garis pangkal bagi sebuah negara pantai merupakan faktor peting dalam delimitasi maritim yang dilakukannya. Garis pangkal, seperti yang disebutkan dalam UNCLOS 1982, merupakan garis awal dimulainya klaim maritim sebuah negara pantai. Secara teori, tujuan dari garis pangkal adalah untuk menyederhanakan penetapan batas laut teritorial. Namun praktik negara kadang-kadang memberi kesan bahwa itu adalah untuk memaksimalkan zona maritim.⁴⁴ Ada beberapa jenis garis pangkal yang dikenal, yaitu garis pangkal normal diatur di pasal 5, garis pangkal lurus di pasal 7 dan garis pangkal kepulauan di pasal 47, sedangkan untuk garis pangkal mulut sungai diatur dalam pasal 9, garis pangkal penutup Teluk di pasal 10, dan garis pangkal untuk pelabuhan di pasal 11.⁴⁵

1. Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Biasa (*Normal Baseline*)

Menurut Hukum Kebiasaan Internasional, garis pangkal diukur dari garis air laut terendah disepanjang pantai. Prinsip ini digambarkan dalam pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan:

⁴³ Ibid

⁴⁴ John Henrik Nossm *What Vietnam Could Gain From Redrawing its Baseline* IBRU Boundary and Security Bulletin, Winter 2001-2002, Hlm.97

⁴⁵ Ibid

Except where otherwise provided ... the normal Baseline for measuring breadth of the territorial sea is the low water line along the coast as marked on largescale charts officially recognised by the coastal state. (Garis batas normal ditetapkan dari garis batas ketika pasang surut sesuai dengan bentuk pantai yang diakui oleh negara pantai tersebut.)

Kalimat tersebut kemudian diadopsi dalam pasal 5 UNCLOS 1982 di bawah judul: Garis Pangkal Biasa (*Normal Baseline*). Pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa garis pangkal biasa untuk mengukur luas laut teritorial adalah pada garis air surut terendah sepanjang pantai mengikuti lekuk pantai, seperti yang ditandai pada peta skala besar yang secara alami diakui oleh Negara pantai. Praktek pengukuran dengan Garis Pangkal Biasa yang diatur dalam Pasal 5 UNCLOS, yang diukur pada saat air laut rendah, ternyata tidak dapat diterapkan oleh setiap negara dengan alasan berbagai keadaan geografis yang berbeda-beda. UNCLOS mengenal situasi seperti ini, oleh karena itu pada Pasal 14 mengenai Kombinasi cara-cara penetapan garis pangkal bahwa: “Negara Pantai dapat menetapkan garis pangkal secara bergantian dengan menggunakan penarikan manapun yang diatur dalam pasal-pasal diatas untuk menyesuaikan dalam keadaan yang berlainan.”⁴⁶

2. Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Lurus (*Straight Baseline*)

Diperlukan suatu aturan yang mengatur bagi negara yang memiliki kondisi goeografi yang berbeda; aturan tersebut perlu dibuat untuk mencegah negara dalam menafsirkan dengan tepat. Garis pangkal yang ditarik akan menentukan penambahan perairan pedalaman dan Negara mungkin ingin menambah luas perairannya untuk tujuan pertahanan. Metode menarik garis pangkal pada keadaan

⁴⁶ Eva Johan, “Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982 dan Penerapannya Dalam Hukum Indoneisa”, *Dinamika Hukum*, 2008

geografi yang tidak biasa (*abnormal*) ditemukan dalam *The Anglo-Norwegian Fisheries Case*,⁴⁷ yang menjadi titik tolak lahirnya pengukuran dengan metode Garis Pangkal Lurus. Titik tolak tersebut mengenai cara penarikan garis pangkal dengan menggunakan garis pangkal lurus yang ditarik melalui 48 titik yang dipilih pada daratan utama atau pulau-pulau atau karang-karang pada jarak tertentu dari pantai yang dituangkan dalam Dekrit Raja Norwegia. Dekrit ini kemudian tidak disetujui oleh Inggris karena Norwegia telah menyalahi cara penarikan garis pangkal yang tidak sewajarnya digunakan menurut Hukum Internasional yang biasa digunakan oleh negara-negara.

Pokok pemikiran Mahkamah Internasional dalam pertimbangannya adalah bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semu terbatas dari wilayah kekuasaan daratan suatu negara sebagai suatu wilayah tambahan yang berdampingan dimana demi alasan-alasan ekonomi, keamanan, dan geografis negara pesisir itu berhak untuk melaksanakan hak-hak eksklusif, yang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas damai dari kapal-kapal asing dilakukan di laut teritorial.⁴⁸

Keputusan dalam kasus *The Anglo-Norwegian Fisheries* saat itu dipandang sebagai penemuan hukum yuridis namun prinsip-prinsip umum diadopsi sebagai bagian Hukum Internasional pada Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial 1958, Pasal 4 mengadopsi prinsip-prinsip yang digunakan oleh Mahkamah Internasional tersebut dan menetapkan metode garis pangkal lurus dengan metode

⁴⁷ <http://www.icj-cij.org>. Case *Anglo Norwegian Fisheries*, Summary of the Judgment 18 December 1951, diakses tanggal 12 Maret 2020.

⁴⁸ JG. Starke, 1995, *Pengantar Hukum Internasional*. Buku I. Hlm. 331

berbeda yang diizinkan dari sistem pengukuran air laut rendah biasanya. Terdapat 4 (empat) ketentuan yang disyaratkan dalam hal suatu negara menggunakan metode garis pangkal lurus.

Pada Konvensi Hukum Laut III yang menghasilkan UNCLOS 1982 Pasal 7 mengadopsi dan menambahkan dua persyaratan pengukuran metode Garis Pangkal Lurus yang dapat digunakan oleh suatu negara. Penarikan tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian yang terletak didalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. Penarikan Garis Pangkal Lurus dilakukan apabila bentuk pantai menjorok tajam kedalam maupun keluar dan didepan pantai terdapat deretan pulau dan deretan karang.⁴⁹ Pengaturan penting tentang cara-cara pengukuran menggunakan garis pangkal lurus yang tercantum dalam UNCLOS 1982 dituangkan dalam pasal 7 UNCLOS 1982:

- (1) Pengukuran dengan menggunakan metode garis pangkal lurus digunakan pada daerah dimana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, dengan cara menghubungkan titik-titik terluar dari pulau dengan daratan/pulau utama dengan menarik garis pangkal lurus untuk menentukan lebar laut teritorialnya.
- (2) Karena keberadaan delta dan kondisi alam lainnya, garis pantai menjadi tidak tetap, maka titik-titik yang tetap dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut, dan sekalipun garis air rendah kemudian mundur, garis-garis pangkal tersebut akan tetap berlaku sampai adanya perubahan dari negara pantai yang berhubungan dengan konvensi ini. penambahan keberadaan delta ini merupakan persyaratan tambahan yang dihasilkan saat UNCLOS 1982.
- (3) Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai, dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal tersebut harus cukup dekat dengan ikatannya dengan daratan utama untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman.

⁴⁹ Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, Bandung : FH Unlam dan Nusamedia.Hlm.76

- (4) Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut, atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus keadaan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum secara internasional.
- (5) Dalam penerapan penarikan garis pangkal lurus berdasarkan kondisi geografis garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, dapat ikut di perhitungkan kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan, yang kenyataannya dan pentingnya secara jelas dibuktikan oleh praktek yang telah berlangsung lama.
- (6) Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara sedemikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif.

3. Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Lurus Kepulauan (*Archipelagic Baseline*)

Metode ketiga yang dapat digunakan untuk menentukan batas Teritorial adalah Garis Pangkal Kepulauan. UNCLOS 1982 memberikan cara-cara untuk mengukur luas laut Negara Kepulauan yang digunakan untuk mendukung bagi keperluan menetapkan Zona Maritim negara-negara kepulauan. Namun tidak semua negara dapat meng-klaim dirinya sebagai suatu Negara Kepulauan. Salah satu yang memberikan pengaruh besar terhadap Konvensi UNCLOS 1982 adalah dengan diterimanya konsep Negara Kepulauan yang selama Konvensi diperjuangkan oleh Mochtar Kusumaadmaja, dimana Negara-negara Kepulauan seperti Indonesia menginginkan adanya suatu pengaturan khusus untuk menjaga kedaulatan kepulauan tersebut.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai Negara Kepulauan apabila negara tersebut seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Artinya secara yuridis, Negara Kepulauan akan berbeda artinya

dengan definisi negara-negara yang secara geografis wilayahnya berbentuk kepulauan, karena kepulauan adalah suatu gugusan pulau-pulau, termasuk bagian pulau, diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain.⁵⁰

Telah diketahui macam-macam garis pangkal yang sudah diatur sedemikian rupa dan dijelaskan dengan rinci dalam UNCLOS 1982, dari situlah kemudian zona maritim suatu negara diukur. Permukaan laut tentu saja akan berubah-ubah, ada waktunya permukaan laut akan tinggi, sedang dan rendah. Saat posisi permukaan laut rendah disitulah terbentuk garis pangkal normal. Garis tersebut adalah titik yang lebih sering tenggelam dibandingkan dengan kelihatannya. Penjelasan tersebut mengandung arti bahwa Garis Pangkal Normal adalah garis air terendah atau hampir selalu tenggelam.

Negara-negara yang tepi pulaunya bergerigi dan tidak teratur harus memakai garis pangkal lurus untuk menjadi titik acuan dalam mengukur zona maritim. Pengukuran ini dapat dipilih pada garis air rendah yang paling menjorok ke laut sehingga terbentuk suatu garis lurus yang menghubungkan titik-titik tersebut. Garis lurus itu yang dinamakan Garis Pangkal Lurus sehingga air yang ada di antara garis pangkal dan tepi pulau itu disebut perairan pedalaman.

⁵⁰ Eva Johan, Op.cit